



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang . . . /

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Fungsi, Tugas, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 164/ORT.02-BA/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pembagian Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.


KESATU : . . . 

KESATU : Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dibagi atau dibentuk dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, optimalisasi fungsi dan tanggung jawab Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut.

KEDUA : Pembagian Divisi :

1. Divisi untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
  - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik;
  - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
  - c. Divisi Hukum dan Pengawasan;
  - d. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
  - e. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
2. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi ketua dalam 1 (satu) Divisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
3. Masing-masing Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana menjadi wakil ketua di luar Divisi dimana yang bersangkutan menjadi ketua.
4. Setiap Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana yang tidak menjadi ketua dan wakil ketua dalam suatu Divisi, menjadi anggota dalam Divisi tersebut.
5. Ketua KPU Kabupaten Jembrana secara langsung ditetapkan menjadi Ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik.
6. Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.

KETIGA : Tugas masing-masing Divisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 adalah sebagai berikut :

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :
  - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
  - b. protokol dan persidangan;
  - c. pengelolaan . . . 



- c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
  - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
  - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten Jembrana; dan
  - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :
- a. sosialisasi kepemiluan;
  - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
  - c. publikasi dan kehumasan;
  - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
  - e. kerja sama antar lembaga;
  - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
  - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
  - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
  - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
  - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
  - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
  - l. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia.
3. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :
- a. penyusunan rancangan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;
  - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
  - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
  - d. pengawasan dan pengendalian internal;
  - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.

4. Divisi . . . /

4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :
  - a. menjabarkan program dan anggaran;
  - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
  - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
  - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
  - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
  - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
  - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
5. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan :
  - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
  - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
  - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
  - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
  - f. pelaporan dana kampanye; dan
  - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Pembentukan Korwil :


1. Pembentukan Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan membagi masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Jembrana ke dalam 1 (satu) Korwil, meliputi :
  - a. Korwil Kecamatan Pekutatan;
  - b. Korwil Kecamatan Mendoyo;
  - c. Korwil Kecamatan Jembrana;
  - d. Korwil Kecamatan Melaya; dan
  - e. Korwil Kecamatan Negara.
2. Susunan Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri dari :

a. ketua . . . /

- a. ketua;
  - b. wakil ketua; dan
  - c. pejabat pembantu.
3. Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi ketua dalam 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
  4. Masing-masing Ketua atau Anggota KPU Kabupaten Jembrana menjadi wakil ketua di luar Korwil dimana yang bersangkutan menjadi ketua.
  5. Sekretaris atau Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana masing-masing menjadi pejabat pembantu dalam 1 (satu) Korwil sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

KELIMA : Tugas Korwil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT angka 1 yaitu :

1. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian masalah terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana.
3. Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, Korwil mengikutsertakan Divisi yang membidangi untuk melakukan penyelesaian masalah, evaluasi, dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya.
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Korwil dapat :
  - a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi Bali, dan/atau KPU Kabupaten Jembrana;
  - b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Rapat Pleno dan KPU Provinsi Bali.

5. Ketua . . . 



5. Ketua Korwil menjadi penanggung jawab terhadap tim/kelompok di wilayah kerjanya apabila dalam pelaksanaan tugas untuk seluruh Korwil membutuhkan dukungan tim pelaksana/kelompok kerja yang berasal dari pegawai/staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana sesuai Sub Bagian.

KEENAM : Susunan dan kedudukan Divisi dan Korwil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Komisi ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 107/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DIVISI UNTUK KETUA DAN ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

- A. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Anggota : a) Made Widiastra, S.E., M.M.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- B. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Anggota : a) I Nengah Suardana, S.H.  
b) Ni Putu Angelia, S.E.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- C. Divisi Hukum dan Pengawasan:
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Made Widiastra, S.E., M.M.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.
- D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) I Nengah Suardana, S.H.  
c) I Ketut Adi Sanjaya
- E. Divisi Teknis Penyelenggaraan :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Anggota : a) I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.  
b) Made Widiastra, S.E., M.M.  
c) Ni Putu Angelia, S.E.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



★ I Nyoman Giri Gunadi



LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 231/ORT.02-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG  
PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KORWIL UNTUK KETUA, ANGGOTA,  
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA

- A. Korwil Kecamatan Pekutatan :
1. Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  2. Wakil Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : Drs. I Gede Martiana, M.Si.
- B. Korwil Kecamatan Mendoyo :
1. Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Gde Tangkas Sudiantara, S.T.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : Siti Aminah, S.E.
- C. Korwil Kecamatan Jembrana :
1. Ketua : I Nengah Suardana, S.H.
  2. Wakil Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Nyoman Giri Gunadi, S.H.
- D. Korwil Kecamatan Melaya :
1. Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  2. Wakil Ketua : Made Widiastra, S.E., M.M.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Gusti Ngurah Adil Widana, S.Sos.
- E. Korwil Kecamatan Negara :
1. Ketua : I Ketut Adi Sanjaya
  2. Wakil Ketua : Ni Putu Angelia, S.E.
  3. Pejabat Pembantu Korwil : I Wayan Peri Prasetya Arta, S.H.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 23 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi